

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak unumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Medan adalah perihal pelacuran, karena selain bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara nasional (KUHPidana), maka pelacuran juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama.

Pelacuran sebagai salah satu jenis penyakit masyarakat karena banyak efek dari perbuatan tersebut yang membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik itu masalah kesehatan, rumah tangga dan sosial budaya lainnya.

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara herbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan

tingkatannya.

Di banyak negara termasuk Indonesia, pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi sejak adanya masyarakat yang pertama hingga ke akhir zaman, maka pencaharian pelacuran itu akan tetap ada, sukar bahkan hampir tidak mungkin untuk diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu seks yang lepas dari kendali.

Objek pelaku pelacuran adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). Merupakan yang menjajakkannya dirinya bagi lelaki hidung belang. Sebagai suatu kondisi dari terwujudnya penyakit masyarakat maka keberadaan PSK akan memberikan akibat bagi berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam KUHPidana perihal keberadaan Pekerja Sek Komersial (PSK) ini dapat dimasukkan ke dalam kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan (Zeden delicten) khususnya Pasal 298 KUHPidana perihal persundalan. Persundalan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah barang siapa yang pekerjaannya atau kehiasannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga (koppelarij, prostitusi).

Kenyataan yang ditemukan dalam Pasal 298 KUHPidana di atas dewasa ini belumlah dinilai tepat, karena keberadaan PSK sebagai sebuah bentuk gejala penyakit masyarakat semakin tersebar khususnya di kota besar seperti Medan. Selain dapat